

## **KAMPANYE 2018**

### **PERATURAN KPU NOMOR 28 TAHUN 2018, BN RI NO. 1174**

### **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KPU NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM.**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pengaturan dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Operasional mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to The Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1961) dan Pengesahan Konvensi Wina mengenai hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to The Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1963), Gedung perwakilan Republik Indonesia tidak dapat digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan tugas utamanya sebagaimana diatur dalam konvensi.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : UU Nomor 1 Tahun 1982; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018.

**Dalam Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2018 diatur tentang :**

**Ketentuan Pasal 1 angka 18 diubah; Pasal 37 huruf a dan huruf b ayat (4) diubah; Pasal 69 diantara huruf h dan huruf l ayat (1) disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf h1, ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf k dan ayat (4) diubah; Pasal 81 dihapus.**

**CATATAN :** - Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 28 Agustus 2018.